

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 0793/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jum'at tanggal 31 Januari 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 0793/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

BAMBANG WIJANARKO bin MADEKUR, NIK 3507050608730001, tempat/tanggal lahir Irian Jaya/06 Agustus 1973 Umur 51 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Sumberputih, RT/RW : 010/02, Desa Sumberputih, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 03 Juni 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SIANTI binti IRJAM, sebagai Penggugat;
melawan

BAMBANG WIJANARKO bin MADEKUR, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;


Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 31 Jan 2025
Jam : 10.30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

EMBAG PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN
JL. KAWI NO.1 KEPANJEN
YESI ARISANDI



SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 0793/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Selasa tanggal 04 Maret 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 0793/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

BAMBANG WIJANARKO bin MADEKUR, NIK
3507050608730001,tempat/tanggal lahir Irian Jaya/06 Agustus 1973Umur 51 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Sumberputih, RT/RW : 010/02 , Desa Sumberputih, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia,sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa,03 Juni 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SIANTI binti IRJAM, sebagai Penggugat;
melawan

BAMBANG WIJANARKO bin MADEKUR, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 4 Maret 2025
Jam : 10.30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

EMBODI PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN
JL. KAWI NO.1 KEPANJEN 65261
YESI ARISANDI

